

Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang

Aviany Yanti¹, Winda Fitri²

¹ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 1951006.aviany@uib.edu

² Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: winda@uib.ac.id

ABSTRACT

Regulation related to environmental pollution sanctions in Indonesia underwent changes after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation ("The Job Creation Law"). There are several changes and deletions of crucial articles such as changing environmental permits to environmental approvals, adding new sanctions in the form of administrative fines, eliminating criminal sanctions related to the disposal of B3 waste without a permit, shifts that have led to multiple interpretations of the concept of strict liability, and preparation of EIA without a certificate of competence, previously regulated as a criminal sanction has now become an administrative fine. Decision of the Constitutional Court stating that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional status has implications for the implementation of the Job Creation Law itself in the future. This research uses a doctrinal method, with a statute approach and comparative approach. Mainly to conduct studies related to comparative legal regulations in the environmental law in Japan. The results of the study indicate that there are differences in environmental law in Japan, where the regulation on the application of criminal sanctions, supervision, licensing and application of proof mechanisms with the concept of strict liability is more stringent, besides high awareness and legal culture of the community about the importance of the environment itself, can be an example and a lesson for Indonesia. The purpose of this study was to find out the changes in the provisions of environmental sanctions after the enactment of the Job Creation Law and to find out the provisions of environmental sanctions in Japan.

Keywords: Environmental Law; Sanctions; Job Creation Law; Japan.

ABSTRAK

Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanksi lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanksi lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya

kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.

Keywords: *Environmental Law; Sanctions; Job Creation Law; Japan.*

Citation: Yanti, Aviany, and Winda Fitri. 2022. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang". *Mulawarman Law Review* 7 (1), 31-48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.

PENDAHULUAN

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (*presumption iures de iure*), adalah asas dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum.¹ Pengetahuan terhadap keberlakuan hukum tersebut adalah pengetahuan menyeluruh baik itu mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya, dan bahkan pengetahuan terhadap sanksi yang berlaku atas setiap hal yang dilarang itu tadi. Sanksi memiliki kedudukan penting dalam suatu pemberlakuan hukum, hubungan fungsional antara sanksi dan hukum berimplikasi pada pentaatan masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya dapat menilai seberapa jauh efektifitas hukum yang ada.² Secara umum, eksistensi sanksi dalam norma hukum diciptakan tidak hanya untuk suatu pembalasan terhadap si pelanggar, tetapi juga bertujuan mencegah dan pengayoman. Pembalasan terhadap pelanggar hukum bertujuan untuk memberikan hal yang sepadan atas apa yang telah dilakukannya, di sisi lain juga untuk memberikan rasa puas kepada orang yang telah dirugikan atas pelanggaran hukum yang ada.³ Sementara pengayoman, adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelanggar menjadi orang yang lebih baik dan kelak dapat berguna di masyarakat.⁴ Perkembangan hukum modern telah mengubah sanksi ke arah yang lebih spesifik, tak lain adalah untuk memulihkan suatu keseimbangan yang telah rusak dalam rangka memastikan penjatuhan sanksi yang ada telah sesuai dengan tindak pelanggaran yang telah terjadi, seperti sanksi administrasi dan ganti kerugian.⁵

Bahwa sejatinya lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu

¹ Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264., hlm. 252.

² Zaidan, M. A. (2017). Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 107-124., hlm. 107.

³ Assaad, A. I. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50-64., hlm. 54.

⁴ Assaad, A. I. (2017). *Ibid.*, hlm. 53.

⁵ Abdullah, M & Achmad, R. (1983). *Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia., hlm. 24.

menjadikannya sebagai hal krusial yang perlu untuk dilestarikan.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik itu secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap setiap ketentuan hukum positif, *ius constitutum*, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait dengan lingkungan hidup. Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), dan wajib (kewajiban) yang bertujuan untuk: sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat/ringan/atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.⁷

Sementara itu sanksi pidana yang terdapat pada UU PPLH telah ditegaskan dan dijelaskan sebagaimana yang terdapat pada bagian penjelasan umum. Bahwa sanksi pidana dalam UU PPLH bersifat *double track system* yakni selain dikenakan sanksi pidana, pelaku yang melakukan pelanggaran juga harus memperbaiki keadaan lingkungan yang telah dilanggarnya sebagaimana keadaan semula. Hal tersebut karena masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks, yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi pidana saja yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda.⁸ Saat ini tepatnya pada awal tahun 2021, beberapa ketentuan sanksi terkait lingkungan hidup mengalami sedikit perubahan baik itu berupa penambahan maupun penghapusan, perubahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU Cipta Kerja).

Walaupun pengaturan sanksi lingkungan hidup telah mengalami perubahan, nyatanya pada tahun 2018 terdapat 116 kasus penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P-21. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama Lembaga Hukum merilis hasil laporan penanganan kasus lingkungan hidup di tahun 2021. Pada saat ini setidaknya masih terdapat 37 kasus aktif terkait dengan lingkungan hidup yang masih ditangani oleh lembaga hukum di Indonesia.⁹

⁶ Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 373-389., hlm. 375.

⁷ Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614, hlm. 606.

⁸ Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 80-85., hlm. 83.

⁹ Tanjung, E & Sari, R. R. N. (2021). YLBHI Dampingi 37 Kasus Lingkungan Hidup, Warga Desa Vs Perusahaan, <https://www.suara.com/news/2021/08/31/154947/ylbhi-dampingi-37-kasus-lingkungan-hidup-warga-desa-vs-perusahaan?page=all>, Diakses 20 Januari 2022.

Sementara itu terkait dengan hukum lingkungan di Jepang, bencana lingkungan besar menciptakan kesadaran akan kebutuhan untuk melindungi lingkungan Jepang. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Jepang melakukan banyak tindakan pencegahan, dengan mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan lingkungan, sehubungan dengan *Basic Law for Environmental Pollution Control 1967*, *The Air Pollution Control Law* pada 1968, dan pada tahun 1972, *the Natural Environment Conservation Law*, dan banyak undang-undang lingkungan lainnya diberlakukan atau diubah dalam waktu singkat.¹⁰ Dewasa ini, Jepang menduduki peringkat ke 20 dari 180 negara dalam hal lingkungan hidup bersih berdasarkan data yang dirangkum oleh *Environmental Performance Index*.¹¹ Sehingga, penting dilakukannya kajian maupun pembahasan terkait perubahan sanksi pencemaran lingkungan hidup yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Selanjutnya, kajian terkait sanksi pencemaran lingkungan hidup yang berlaku di Jepang dapat dijadikan perbandingan, pelajaran, dan contoh bagi masa depan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan dan fokus berbeda daripada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu seperti yang pernah dilakukan oleh Wahyu Nugroho dan Erwin Syahrudin pada tahun 2021 memiliki fokus kajian pada politik hukum regulasi di bidang lingkungan dan kehutanan dalam penciptaan UU Cipta Kerja, serta mengkaji aspek penataan kewenangan antara pusat dan daerah terkait sistem perizinan dan pengawasan di sektor lingkungan. Selain itu, Nila Amania pada tahun 2020 pernah melakukan penelitian serupa dengan fokus kajian terkait dengan permasalahan hukum berupa peningkatan beban kerja dan peralihan titik tumpu kewenangan pada pemerintah pusat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji perubahan pengaturan sanksi lingkungan hidup pada UU Cipta Kerja terutama perubahan krusial seperti pergeseran makna pada konsep *strict liability*, penerapan dan pengaturan sanksi, perubahan pengaturan pasal 88 dan pasal 109 UU PPLH yang cukup krusial, dan sedikit pembahasan terkait status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian perubahan pengaturan tersebut akan dilakukan kajian perbandingan dengan pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup yang terdapat di Negara Jepang. Oleh karenanya, penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perubahan pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Undang-Undang Cipta Kerja?; dan Bagaimana sanksi terkait pelanggaran hukum lingkungan di Jepang?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian doktrinal berlandaskan

¹⁰ Sumikura, I., & Osborn, D. (1998). A Brief History of Japanese Environmental Administration: A Qualified Success Story? *Journal of Environmental Law*. 10(2). 241–256., hlm. 241.

¹¹ Yale Center for Environmental Law & Policy. (2018). *Environmental Performance Index*. <https://epi.yale.edu/epi-country-report/JPN>. Diakses 20 Januari 2022.

pada pengkajian dan penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi, serta norma hukum di masyarakat.¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap eksistensi hukum positif atau *ius constitutum* beserta keterkaitannya dengan konstitusi negara, sedangkan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu perangkat hukum yang ada dengan perangkat hukum lainnya serta melakukan perbandingan pengaturan hukum yang terdapat di negara lain.¹³ Terhadap penelusuran data penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder berupa data-data terdahulu baik yang sudah dipublikasi maupun tidak dipublikasi, seperti studi kepustakaan, jurnal, artikel, dan situs internet.

PEMBAHASAN

Perubahan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup di Undang-Undang Cipta Kerja

Salah satu ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang memiliki perubahan cukup signifikan adalah sanksi, terutama sanksi administratif. Pada UU PPLH sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), terdapat 4 (empat) macam sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin, disertai dengan pemberian denda apabila adanya keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintah. Dalam UU Cipta Kerja, tepatnya pada bagian sanksi administrasi terdapat penambahan jenis sanksi baru, yaitu denda administratif. Pemberian sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja masih menggunakan konsep yang sama layaknya sebagaimana yang diatur di dalam UU PPLH, yaitu menggunakan konsep asas *ultimum remedium*.¹⁴ Hal penting yang perlu terlebih dahulu digaris bawahi terkait perubahan UU PPLH di dalam UU Cipta Kerja adalah adanya penekanan perubahan penyebutan izin lingkungan menjadi “persetujuan lingkungan” di dalam UU Cipta Kerja. Pembuat Undang-Undang merubah penggunaan frasa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan karena adanya reformasi perizinan berusaha, dimana dulu perizinan usaha berbasis pada izin, tetapi kini berbasis pada resiko. Dimana izin lingkungan itu sudah diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Sekretaris Jendral Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak menghilangkan prinsip ramah lingkungan yang selama ini telah ada pada UU PPLH.¹⁵ Sehingga dalam hal ini perubahan penyebutan frasa izin lingkungan tidaklah mengubah konsep izin lingkungan sebagai suatu persyaratan untuk izin usaha (Analisis Mengenai

¹² Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing., hlm. 20.

¹³ Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318., hlm. 311.

¹⁴ Nugraha, M. S. W., & Putrawan, S. (2018). Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1-11., hlm. 3.

¹⁵ Maulana, R. (2021). Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?. <https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuan-lingkungan>. Diakses 29 Mei 2022.

Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tetap sama seperti UU PPLH).¹⁶ Perubahan istilah izin menjadi persetujuan hanyalah suatu perubahan yang bersifat penyederhanaan atau bertujuan untuk simplifikasi regulasi.¹⁷

Ketentuan sanksi administratif Pasal 79 UU PPLH terkait pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dihapus dalam UU Cipta Kerja karena penyesuaian atas perubahan jenis-jenis sanksi yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja. Penerapan sanksi pembekuan dan pencabutan izin di dalam UU PPLH dapat dilakukan secara seketika apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah, sedangkan perubahannya di PP No. 22/2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur penerapan sanksi tersebut secara bertahap dan memiliki penambahan unsur ataupun kategori baru dalam penerapan tersebut, terdapat pengaturan yang terpisah serta adanya penekanan yang berbeda dalam penerapan pembekuan izin dan pencabutan izin. Beda dengan UU PPLH yang langsung mengatur kedua hal tersebut secara bersamaan. Adapun perubahan pengaturan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 521 dan 522 PP No. 22/2021, bahwa penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin harus terlebih dahulu:

“(a). tidak melaksanakan paksaan pemerintah; (b). tidak membayar denda administratif; (c). tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.”

Sementara itu, terkait pencabutan izin di dalam Pasal 522 merupakan tahapan lanjutan dari penerapan pembekuan izin, sehingga penekanannya adalah bahwa apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajibannya ketika telah diterapkannya pembekuan izin, maka secara otomatis pencabutan izin ini dapat diterapkan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa selain tindakan lanjutan atas pembekuan izin, penerapan pencabutan izin juga harus memenuhi unsur bahwa penanggung jawab usaha telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan.

Perubahan hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam PP No 22/2021 adalah terkait pengaturan paksaan pemerintah serta pengaturan sanksi administratif yang baru yaitu denda administratif. Terdapat penambahan poin baru dan perubahan secara gramatikal ketentuan paksaan pemerintah di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut, bahwa sebelumnya pasal 80 ayat (1) huruf f UU PPLH berbunyi: *“(f). penghentian sementara seluruh kegiatan”*. Sementara perubahannya di PP No 21/2021, paksaan pemerintah pada poin tersebut tidak serta merta hanya memberhentikan secara keseluruhan kegiatan, tetapi terdapat opsi lain yaitu sebagian.

“(f). penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan”.¹⁸

¹⁶ Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 19-28., hlm. 24.

¹⁷ Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637-658., hlm. 643.

¹⁸ Pasal 511 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait dengan penambahan poin atau huruf baru, pengaturan ketentuan paksaan pemerintah di PP No. 22/2021 juga dapat dilakukan dalam bentuk yang sebagaimana belum diatur sebelumnya di UU PPLH, yaitu adanya paksaan pemerintah yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha untuk menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Diberlakukannya ketentuan poin baru tersebut di dalam pengaturan paksaan pemerintah berfungsi sebagai sarana audit atau pemantauan pemerintah atas kegiatan perusahaan serta dampak yang diakibatkannya terhadap lingkungan hidup, hal tersebut juga didukung dengan adanya fokus pemerintah terhadap terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹⁹

Denda administratif di dalam UU Cipta Kerja dan turunannya merupakan pengaturan yang belum pernah diatur di dalam UU PPLH. Eksistensi pengaturan denda administratif di UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ambiguitas, kerancuan, dan penafsiran yang saling bertentangan apabila tidak dianalisis dan dipahami secara seksama. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 513 dan 514 PP No 22/2021, bahwa terdapat dualisme pemaknaan terhadap penggunaan kata “denda”. Pasal 513 PP No. 22/2021 menyatakan bahwa penekanan denda akan diberlakukan kepada setiap penanggung jawab usaha yang ‘terlambat’ dalam melaksanakan paksaan pemerintah, sementara di pasal 514 PP No. 22/2021 denda administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Dari segi penggunaan kata, jelas telah adanya perbedaan yaitu antara “denda” dan “denda administratif”. Namun dari segi penafsiran dan pemaknaannya, kedua hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan panjang mengingat pemaknaan denda administratif yang pernah digunakan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Permen LH 2/2013”). Pemaknaan denda administratif dalam Permen LH 2/2013 didefinisikan sebagai pembebanan kepada setiap penanggung jawab usaha apabila terlambat melaksanakan paksaan pemerintah²⁰, dengan kata lain bahwa penerapan denda atas keterlambatan akan tidak berlaku atau hilang apabila penanggung jawab usaha telah melakukan kewajibannya sesuai konteks paksaan pemerintah yang dikenakan padanya. Sedangkan konsep denda administratif yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja merupakan konsep yang berbeda dengan “denda”, karena denda administratif di dalam UU Cipta Kerja merupakan penerapan mutlak yang wajib dibayarkan penanggung jawab usaha atas pelanggaran yang telah dilakukannya walaupun penanggung jawab usaha tersebut telah melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya.²¹

Perbedaan penafsiran dan pemaknaan antara kedua hal tersebut perlu dikaji dan dianalisa mendalam secara konseptual bagi setiap orang agar dapat mencegah

¹⁹ Machmud, S. (2017). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 62-77., hlm. 72.

²⁰ Wibisana, A. G. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71., hlm. 47.

²¹ Widyaningsih, G. A. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. *Indonesian Center For Environmental Law*, 6, 1-23., hlm. 12.

terjadinya miskonsepsi penalaran. Terdapat perbedaan konsep secara fungsi dari kedua hal tersebut, denda administratif berfungsi sebagai sanksi yang menekankan pada penghukuman (punitif), sedangkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah berfungsi sebagai sanksi yang menekankan pada pemulihan (reparatoir).²² Sehingga jelas bahwa apabila terjadi miskonsepsi ketika denda atas keterlambatan ditafsirkan sebagai sanksi yang bertujuan untuk menghukum sebagaimana konsep *bestuurlijke boete* menurut penafsiran Belanda, maka denda atas keterlambatan tersebut baru dapat diterapkan secara efektif ketika pelanggaran telah terjadi. Hal tersebut karena sejatinya pemerintah memberlakukan konsep denda administratif di UU Cipta Kerja agar dapat menciptakan efek jera bagi setiap pelanggar dan sekaligus sebagai alat pencegahan agar setiap orang takut melakukan pelanggaran.²³

Detail terkait pengaturan kriteria, besaran, jenis, dan tata cara pengenaan denda administratif diatur mulai dari pasal 514 PP No 22/2021. Besaran penghitungan denda administratif didasari oleh jenis kriteria pelanggaran yang dilakukan, adapun kriteria pelanggaran dibagi menjadi kriteria pelanggaran yang: memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki persetujuan lingkungan atau tidak memiliki keduanya, melakukan perbuatan melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan, tidak mengindahkan kewajiban yang telah ditentukan oleh izin usaha dan persetujuan lingkungan, penyusunan Amdal tanpa sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, lalai yang mengakibatkan terlampauinya ketentuan baku mutu serta menyebabkan pencemaran lingkungan namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan.

Pengaturan denda administratif di dalam UU Cipta Kerja memiliki relevansi terhadap pengaturan sanksi pidana lama di UU PPLH, bahwa 'sebagian' tindak lanjut pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana dihapus, tetapi kemudian diatur sebagai pelanggaran yang dikenakan denda administratif. Contohnya ketentuan sanksi pidana terkait penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal pada pasal 110 UU PPLH dihapus di dalam UU Cipta Kerja, tetapi ketentuan tersebut menjadi pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif tepatnya pada pasal 519 PP No. 22/2021. Walaupun pada Pasal 27 PP 22/2021 telah mengatur cukup ketat terkait mekanisme penyusunan Amdal, yakni melalui tahapan: "(1) *pelibatan masyarakat terhadap rencana kegiatan usaha*, (2) *pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan*, (3) *penyusunan dan pengajuan Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)*, dan (4) *penilaian Amdal dan RKL-RPL*". Namun perubahan sanksi pidana menjadi sanksi denda administratif terhadap penyusunan Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi bukanlah suatu hal yang dapat menjawab permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Mengingat

²² Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 117-138., hlm. 125.

²³ D'Hondt, L. Y. (2019). *Addressing Industrial Pollution in Indonesia: The Nexus between Regulation and Redress Seeking*. Belanda: Tesis Universitas Leiden., hlm. 76.

masih lemahnya budaya masyarakat mengenai kepatuhan dan kedisiplinan terhadap lingkungan hidup.²⁴

Sama halnya dengan pengaturan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, perubahan yang terjadi di UU Cipta Kerja menghapus secara keseluruhan terkait sanksi pidananya,²⁵ sementara dalam peraturan pelaksanaannya dianggap sebagai sanksi administratif tanpa mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Padahal sebelumnya UU PPLH mengutuk keras dan mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pembuangan limbah B3 tanpa izin. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus merupakan hal yang sangat ironis mengingat permasalahan limbah B3 yang tidak dapat serta merta dipandang sebelah mata.²⁶

Perubahan Pasal 88 UU PPLH terkait pengaturan konsep *strict liability* menciptakan suatu kerancuan pemaknaan sekaligus menjadi suatu kemunduran hukum lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, UU PPLH mengatur konsep *strict liability* sebagai suatu asas tanggung jawab mutlak yaitu dengan penekanan adanya “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Diurnya konsep *strict liability* disebabkan karena sulitnya pembuktian suatu kesalahan pada pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan orang banyak. Bahwa apabila diatur sebagai pembuktian berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau yang biasa diistilahkan dengan pembuktian konvensional (tradisional) membuat mekanisme hukum tidak mampu mengantisipasi kegiatan lingkungan yang beresiko besar.²⁷ Pembuktian ‘tanpa’ unsur kesalahan merupakan solusi dari permasalahan tersebut, bahwa konsep *strict liability* adalah kondisi dimana seseorang menjalankan suatu kegiatan lingkungan hidup yang dapat digolong sebagai kegiatan berbahaya (*ultrahazardous*), menyangkut keselamatan dan kesejahteraan orang banyak, maka seseorang tersebut diwajibkan memikul dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul walaupun seseorang tersebut menganggap dirinya telah melakukan tindakan pencegahan sedemikian rupa atau bahkan dilakukan tanpa kesengajaan.²⁸

Pasal 88 UU PPLH:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Namun perubahannya di UU Cipta Kerja meniadakan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Artinya, sistem pembuktian kembali pada konsep pembuktian

²⁴ Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176., hlm. 173.

²⁵ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁶ Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi: Journal of Law*, 3(1), 1-17., hlm. 2.

²⁷ Amania, N. (2020). Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209-220., hlm. 218.

²⁸ Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama., hlm. 57.

konvensional (tradisional). Implikasinya terhadap sistem pembuktian di ranah hukum lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian tetap mendapat kesempatan untuk membela dirinya berdasarkan pembuktian pada unsur kesalahan. Di sisi lain dikhawatirkan dalam praktik peradilannya mempersulit implementasi sistem pertanggungjawaban ini.²⁹

Selanjutnya yang tidak kalah kontroversial adalah terkait perubahan Pasal 109 UU PPLH. Sebelumnya, Pasal 109 di dalam UU PPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dulu pengaturan sanksi pidana tersebut secara tegas berlaku terhadap setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, sementara perubahannya di UU Cipta Kerja harus terlebih dahulu menimbulkan korban dan kerusakan. Artinya, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa persetujuan atau izin lingkungan selama tidak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan.

Terlepas dari semua perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, terdapat berbagai ‘kecacatan’ hukum baik dari segi substansi maupun prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU Cipta Kerja. Permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang pernah dilakukan pada tahun 2020 menghasilkan dampak serta pelbagai reaksi dari seluruh masyarakat Indonesia. Melalui putusannya bernomor 91/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan sebagian dari permohonan uji formil tersebut. MK memutuskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi sehingga membuat UU Cipta Kerja berstatus ‘inkonstitusional bersyarat’. Putusan tersebut dinyatakan MK atas dasar pertimbangan bahwa konsep pembentukan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* tidak berpedoman dan sesuai dengan konsep pembentukan perundang-undangan yang selama ini berlaku di Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan.³⁰ Status inkonstitusional bersyarat menyebabkan UU Cipta Kerja tidak dapat berlaku dan mengikat secara hukum selama tidak diinterpretasikan sebagai: “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Hemat kata, UU Cipta Kerja masih akan tetap berlaku sampai peraturan tersebut diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan MK tersebut.

²⁹ Pardede, D. C. (2021). *Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya*. <https://kawanhukum.id/penghapusan-strict-liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan-itu-berbahaya/>. Diakses 28 Januari 2022.

³⁰ Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164., hlm. 154.

Pengaturan Sanksi Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup di Jepang

Di Jepang, *Basic Environmental Law* adalah bagian utama dari undang-undang yang mengatur hukum lingkungan dengan menentukan dasar-dasar kebijakan umum dan pedoman dalam membuat kebijakan lingkungan. Ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang lebih spesifik juga diatur di bawah payung *Basic Environment Law*. Seperti halnya, *The Air Pollution Control Act* (APCA), yang menetapkan standar emisi polutan udara; *The Water Pollution Prevention Act* (WPPA), yang menetapkan standar untuk pembuangan limbah ke sumber air umum; *Environmental Impact Assessment Act* (UU EIA), atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Amdal; serta *Waste Management and Public Cleansing Act* (WMPCA), yang mengatur tentang cara pembuangan limbah, termasuk pengaturan perizinan usaha pembuangan limbah. Di bawah undang-undang lingkungan ini, gubernur prefektur diberi wewenang untuk mengeluarkan izin, dan menerima pemberitahuan.³¹

Sama halnya dengan pengaturan lingkungan hidup di Indonesia, negara Jepang lebih mengedepankan dan memprioritaskan penegakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dalam hukum lingkungan mereka. Sanksi administratif di Jepang dapat berupa pencabutan izin, perbaikan atau penutupan operasi serta tindakan paksa yang didahului dengan surat peringatan.³² Hal ini dapat dilihat pada salah satu pengaturan di WMPCA, yang mengharuskan kontraktor pembuangan limbah industri untuk memperoleh izin dari gubernur atau prefektur terkait dan juga persetujuan tersendiri untuk pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (3) WMPCA, dapat mengakibatkan pembatalan atau pencabutan izin. Pemberian sanksi administratif tergantung pada ringan parahnya ketentuan yang dilanggar. Ketidakpatuhan kecil seperti tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan nama penggunaan fasilitas di bawah APCA (pasal 11 APCA), umumnya dikenakan denda administratif kecil.

Perlu digaris bawahi bahwa prioritas penerapan sanksi administratif tersebut tidak serta merta menghapus ketentuan pidana yang ada. Ketentuan pidana terkait pencemaran lingkungan akan tetap berlaku bagi setiap orang, apalagi yang menimbulkan dampak krusial bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Ketidakpatuhan terhadap perintah dan/atau pelanggaran berat tertentu, dapat mengakibatkan sanksi pidana. Salah satu contoh sanksi pidana terdapat pada APCA, standar konsentrasi telah ditentukan untuk zat tertentu, dan emisi zat ini dari fasilitas tidak boleh melebihi standar ini. Emisi yang melebihi standar yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut akan mengakibatkan tuntutan pidana baik pidana penjara maupun pidana denda tanpa perintah administratif. Hukuman pidana atas tindakan tersebut adalah pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar satu juta yen.³³ Bahkan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pada WMPCA terbilang cukup tinggi. Saat ini, hukuman maksimum yang dapat dikenakan untuk pembuangan ilegal adalah pidana penjara

³¹ Kanagawa, H., Nakayama, Y., Sakai, N., Soma, Y., & Kane, S. (2021). *Environmental Law and Practice in Japan: Overview*. *Practical Law*. 1-35., hlm. 6.

³² Machmud, S. (2019). *Loc.cit.*

³³ Pasal 33 *Air Pollution Control Act* (Act No. 97 of 1968).

dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak ¥10,000,000 (sepuluh juta yen).³⁴

Pengaturan penyusunan EIA atau Amdal di Jepang diwajibkan dalam UU EIA atau UU Amdal. Berdasarkan UU EIA, ada 13 (tiga belas) macam proyek yang memerlukan EIA, mencakup: jalan, bendungan, kereta api, bandara, pembangkit listrik, tempat pembuangan limbah industri, reklamasi, proyek penyesuaian lahan, proyek pengembangan area tempat tinggal baru, kawasan industri, pengembangan infrastruktur kota baru, kawasan pusat distribusi, dan pengembangan lahan perumahan atau industri oleh organisasi tertentu. Proyek dibagi menjadi dua kelas dengan skala sebagai berikut: proyek Kelas-1 adalah proyek skala besar yang diharuskan mengikuti prosedur EIA tanpa pengecualian; dan proyek Kelas-2 adalah proyek dengan skala lebih kecil dari proyek Kelas-1. Jika proyek termasuk dalam klasifikasi proyek Kelas-2, pemerintah akan menentukan apakah prosedur EIA diperlukan untuk proyek berdasarkan kasus per kasus. Dengan kata lain, semua proyek Kelas-1 dan proyek Kelas-2 dinilai tunduk pada EIA harus mengikuti prosedur dalam UU EIA.³⁵

UU EIA hanya mengatur bagaimana metode dan prosedur EIA dilakukan. Kewenangan pembentukan EIA di Jepang ada pada pemerintah lokal mereka. Bahkan peraturan turunan yang diatur oleh pemerintah lokal bersifat lebih ketat dari pengaturan di UU EIA.³⁶ Terdapat beberapa tahapan prosedural terkait proses pembentukan dan penyusunan EIA di Jepang, yakni yang dikenal dengan *screening* dan *scoping*. Tahapan prosedural tersebut muncul sebagai akibat dari kegagalan *cabinet-decision EIA* (otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan EIA). Sebelumnya, *cabinet-decision EIA* secara sepihak sesuai kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan EIA dan dalam praktik selalu memunculkan permasalahan, seperti penelitian EIA yang tidak mencerminkan proyek kegiatan lingkungan hidup yang terjadi.³⁷ Hal tersebut disebabkan karena proses penyusunan EIA dilakukan setelah suatu proyek berjalan dan bahkan hampir selesai sepenuhnya dan juga karena cakupan penyusunan EIA yang terstandarisasi cukup kaku sehingga tidak dapat membedakan antara suatu proyek dan proyek lainnya, serta tidak mencerminkan bagaimana situasi lokal.³⁸ Sehingga dengan adanya tahapan prosedural *screening* dan *scoping* diharapkan dapat mengejawantahkan penyusunan EIA yang lebih baik di Jepang, yaitu dengan penyusunan EIA yang akan dilakukan terlebih dahulu di awal sebelum suatu proyek dilaksanakan.³⁹

³⁴ Pasal 25 *Waste Management and Public Cleansing Law*.

³⁵ Environmental Impact Assessment Division. (2012). *Environmental Impact Assessment in Japan*. Japan: Ministry of The Environment., hlm. 1.

³⁶ Ozawa, H., & Dobashi, T. (2015). *Environmental Law and Practice in Japan: Overview. Practical Law*. 1-10., hlm. 3.

³⁷ Environmental Impact Assessment Division. (2005). *Environmental Impact Assessment in Japan*. Japan: Ministry of The Environment., hlm. 9.

³⁸ Kurasaka, H. (2001). Japanese Environmental Impact Assessment Law: Before and After. *Built Environment*, 27(1), 16-26., hlm. 18.

³⁹ Harashina, S. (2001). A New Stage of EIA in Japan: Towards Strategic Environmental Assessment. *Built Environment*, 27(1), 8-15., hlm. 9.

Substansi terkait tahapan prosedural *screening* dan *scoping* tersebut telah mencerminkan betapa pemerintah Jepang berfokus pada upaya 'preventif' daripada berfokus untuk memberikan sanksi dalam hal penyusunan EIA. Tahap *screening* atau penyaringan adalah tahap pertama yang harus diterapkan dalam memutuskan apakah proyek tersebut membutuhkan EIA. Prosedur ini digunakan untuk menentukan apakah proyek yang diusulkan kemungkinan besar memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan.⁴⁰ Skala memainkan peran besar dalam memutuskan perlunya EIA. Namun, untuk proyek Kelas-2, faktor lain seperti lokasi dan kedekatan dengan daerah yang sensitif secara lingkungan dan sosial juga memainkan peran dan keputusan yang dibuat berdasarkan kasus per kasus.⁴¹ Oleh karena itu, keputusan EIA pada proyek Kelas-2 ditetapkan secara individual berdasarkan kasus. Dalam membuat penilaian, pendapat dari gubernur prefektur yang paham betul dengan situasi lokal harus dipertimbangkan.⁴² Tahapan *scoping* mengakibatkan pemrakarsa proyek atau orang yang ingin menggunakan lingkungan hidup harus memberitahukan secara tertulis tentang ide, tujuan, peruntukan, dan rencananya dalam menggunakan kawasan lingkungan hidup di suatu tempat.⁴³ Pemberitahuan tertulis itu disebut dengan *scoping document*, yang seterusnya akan menjadi *blueprint* atau denah dari EIA.⁴⁴ Setelah itu, *scoping document* disampaikan kepada walikota dan gubernur setempat, *scoping document* akan dilakukan proses pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum dilakukan selama 1 (satu) bulan, pada saat inilah tercipta kesempatan bagi publik atau masyarakat setempat dimana wilayah penggunaan lingkungan hidup akan dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sehubungan dengan rencana yang tertuang pada *scoping document*. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, gubernur dan walikota juga turut memberikan pendapatnya sebelum akhirnya keputusan terkait penyusunan EIA diumumkan.⁴⁵

Konsep *strict liability* adalah suatu konsep yang secara tegas diatur dalam hukum lingkungan di Jepang. Produk hukum Jepang seperti yang mengatur tentang polusi udara (APCA) dan polusi air (WPPA) menegaskan adanya konsep *strict liability*.⁴⁶ Eksistensi *strict liability* di Jepang datang dari latar belakang terkait adanya permasalahan atau fenomena dalam proses pembuktian di pengadilan. Pembuktian dalam kasus pencemaran mengalami kendala dan rintangan, dimana sebelumnya pencemar lingkungan hanya akan mengganti kerugian berdasarkan "hubungan sebab-akibat" yang sering kali menimbulkan kesulitan bagi korban, karena untuk membuktikan suatu hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran sangat sulit

⁴⁰ Kurniawan, A. R., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2019). A Qualitative Content Analysis of Environmental Impact Assessment in Indonesia: A Case Study of Nickel Smelter Processing. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(3). 1–11., hlm. 4.

⁴¹ King, P, Olsen. S. H. (2013). Comparative Study of EIA Systems: Philippines and Other Countries. Institute for Global Environmental Strategies. 1-22., hlm. 4.

⁴² Environmental Impact Assessment Division. (2012). *Op. cit.*, hlm. 8.

⁴³ Suwanteeep, K., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2015). Comparing Thai EIA with Those of Japan and China. *IAIA15 Conference Proceedings*. 1-5., hlm. 3.

⁴⁴ Environmental Impact Assessment Division. (2005). *Loc. cit.*

⁴⁵ Kurasaka, H. (2001). *Op. cit.*, hlm. 20.

⁴⁶ Ozawa, H, & Moroi, R. (2010). *The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2010, A Practical Cross-border Insight into Environment Law*. London: Global Legal Group., hlm 217.

dibuktikan. Belum lagi untuk membuktikan apakah pencemaran yang terjadi dikarenakan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian. Sehingga oleh karenanya, konsep *strict liability* merupakan suatu jawaban atau solusi untuk menyelesaikan fenomena terkait sulitnya mekanisme pembuktian tersebut. Saat ini, konsep *strict liability* di Jepang bahkan mengatur sampai kepada hukum terkait kebisingan sebagaimana yang terdapat pada *Noise Regulation Act*.⁴⁷

Penerapan hukum lingkungan di Jepang memiliki prioritas terhadap pengawasan serta bentuk insentif ekonomi berupa *reward* yang diberikan pemerintah kepada setiap orang yang taat akan pengendalian pencemaran lingkungan.⁴⁸ Insentif ini termasuk pinjaman lunak oleh lembaga keuangan publik dan pemerintah daerah, dan pembebasan pajak.⁴⁹ Di Jepang, kontraktor pembuangan limbah industri harus mendapatkan izin dari gubernur prefektur, hal ini menjadi standar lisensi untuk kontraktor pembuangan limbah industri, untuk mendorong kontraktor yang cakap. Insentif tertentu, seperti penyederhanaan prosedur telah diberikan kepada kontraktor yang dinilai sangat baik, dan perusahaan pembuangan limbah dapat memilih kontraktor ini.⁵⁰

KESIMPULAN

Perubahan ketentuan terkait pengaturan lingkungan hidup di dalam UU Cipta Kerja yang perlu digaris bawahi adalah terkait penyebutan izin lingkungan yang diubah penyebutannya menjadi persetujuan lingkungan. Akan tetapi perubahan penyebutan tersebut tidak mengubah konteks dari substansi izin lingkungan yang sebelumnya ada di UU PPLH. Sementara dari segi sanksi administratif, terdapat penambahan satu ketentuan baru yakni terkait dengan denda administratif. Diberlakukannya denda administratif sebagai salah satu bentuk sanksi administratif jika dicermati berpotensi menjadi polemik, karena terdapat dualisme penalaran dan penafsiran yang rancu antara pengaturan “denda” dan “denda administratif”. Polemik akan timbul ketika setiap orang saling memperdebatkan kedua pengaturan tersebut dengan penalaran yang berbeda. Hadirnya ketentuan denda administratif sebagai salah satu bentuk baru dari pengaturan sanksi administratif menimbulkan perubahan penerapan sanksi yang cukup signifikan, hal tersebut mengingat karena beberapa pelanggaran yang seyogyanya dulu diatur sebagai sanksi pidana, kini di UU Cipta Kerja dianggap sebagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai sanksi administratif yaitu denda administratif. Contohnya ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal tanpa sertifikasi penyusunnya.

⁴⁷ Nagasaki, A. (2021). *Environmental Law 2021*. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/710/7838/12517-12519-12521-12524-12526-12529-12532-12535-12538-12543-12546-12548-12551-12553-12557-12561-12564>. Diakses 17 Februari 2022.

⁴⁸ Wijoyo, S, Prihatiningtyas, W. (2016). *Strengthening Environmental Law Enforcement against Crime*. Airlangga University. 1-17., hlm. 6.

⁴⁹ Fujikura, R. (2005). *Successful Air Pollution Control in Japan: History and Implications. Local Approaches to Environmental Compliance: Japanese Case Studies and Lessons for Developing Countries*. 19-51., hlm. 28.

⁵⁰ Ozawa, H., & Dobashi, T. (2015). *Op. cit.*, hlm. 4.

Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia dan negara Jepang sama-sama lebih mengedepankan dan memprioritaskan penegakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dalam hukum lingkungan mereka. Prioritas penerapan sanksi administratif tidak serta merta menghapus ketentuan pidana yang ada. Ketentuan pidana terkait pencemaran lingkungan akan tetap berlaku bagi setiap orang, apalagi yang menimbulkan dampak krusial bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Telah diaturnya substansi pengaturan penyusunan EIA yang sangat ketat dan detail membuat Jepang tidak memiliki suatu aturan khusus terkait sanksi apapun baik administrasi dan pidana terhadap pelanggaran pada proses pembentukan dan penyusunan EIA. Di Jepang, ada pemberian insentif kepada orang yang taat akan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Air Pollution Control Act (Act No. 97 of 1968).

Environmental Impact Assessment Act

Waste Management and Public Cleansing Law (No. 137 of 1970).

The Basic Environmental Law (Law No. 91 of 1993).

Buku

Abdullah, M & Achmad, R. (1983). *Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Environmental Impact Assessment Division. (2005). *Environmental Impact Assessment in Japan*. Japan: Ministry of the Environment.

Environmental Impact Assessment Division. (2012). *Environmental Impact Assessment in Japan*. Japan: Ministry of the Environment.

Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama.

Kanagawa, H., Nakayama, Y., Sakai, N., Soma, Y., & Kane, S. (2021). Environmental Law and Practice in Japan: Overview. *Practical Law*. 1-35.

- Ozawa, H, & Moroi, R. (2010). *The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2010, A Practical Cross-border Insight into Environment Law*. London: Global Legal Group.
- Ozawa, H., & Dobashi, T. (2015). Environmental Law and Practice in Japan: Overview. *Practical Law*. 1-10.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Jurnal Ilmiah

- Amania, N. (2020). Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209-220.
- Assaad, A. I. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50-64.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Fujikura, R. (2005). Successful Air Pollution Control in Japan: History and Implications. *Local Approaches to Environmental Compliance: Japanese Case Studies and Lessons for Developing Countries*. 19-51.
- Hadiyati, N. (2022). Legal Implications of MSME Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(1), 291-306.
- Harashina, S. (2001). A New Stage of EIA in Japan: Towards Strategic Environmental Assessment. *Built Environment*, 27(1), 8–15.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 373-389.
- Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 373-389.
- Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- King, P, Olsen. S. H. (2013). Comparative Study of EIA Systems: Philippines and Other Countries. Institute for Global Environmental Strategies. 1-22.
- Kurasaka, H. (2001). Japanese Environmental Impact Assessment Law: Before and After. *Built Environment*, 27(1), 16-26.
- Kurniawan, A. R., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2019). A Qualitative Content Analysis of Environmental Impact Assessment in Indonesia: A Case Study of Nickel Smelter Processing. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(3). 1–11.

- Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*, 3(1), 1-17.
- Machmud, S. (2017). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 62-77.
- Nugraha, M. S. W., & Putrawan, S. (2018). Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1-11.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637-658.
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 117-138.
- Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 19-28.
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614.
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 150-164.
- Sumikura, I., & Osborn, D. (1998). A Brief History of Japanese Environmental Administration: A Qualified Success Story? *Journal of Environmental Law*. 10(2). 241-256.
- Suwanteep, K., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2015). Comparing Thai EIA with Those of Japan and China. *IAIA15 Conference Proceedings*. 1-5.
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71.
- Widyaningsih, G. A. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. *Indonesian Center For Environmental Law*, 6, 1-23.
- Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 80-85.
- Wijoyo, S, Prihatiningtyas, W. (2016). Strengthening Environmental Law Enforcement against Crime. Airlangga University. 1-17.

Zaidan, M. A. (2017). Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 107-124.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Tesis

D'Hondt, L. Y. (2019). *Addressing Industrial Pollution in Indonesia: The Nexus Between Regulation and Redress Seeking*. Belanda: Tesis Universitas Leiden.

Internet

Maulana, R. (2021). Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?. <https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuan-lingkungan>. Diakses 29 Mei 2022.

Nagasaki, A. (2021). *Environmental Law* 2021. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/710/7838/12517-12519-12521-12524-12526-12529-12532-12535-12538-12543-12546-12548-12551-12553-12557-12561-12564>. Diakses 17 Februari 2022.

Pardede, D. C. (2021). *Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya*. <https://kawanhukum.id/penghapusan-strict-liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan-itu-berbahaya/>. Diakses 28 Januari 2022.

Tanjung, E & Sari, R. N. N. (2021). *YLBHI Dampingi 37 Kasus Lingkungan Hidup, Warga Desa Vs Perusahaan*, <https://www.suara.com/news/2021/08/31/154947/ylbhi-dampingi-37-kasus-lingkungan-hidup-warga-desa-vs-perusahaan?page=all>, Diakses 20 Januari 2022.

Yale Center for Environmental Law & Policy. (2018). *Environmental Performance Index*. <https://epi.yale.edu/epi-country-report/JPN>. Diakses 20 Januari 2022.